



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

ALIANSI JURNALIS PENYELAMAT LINGKUNGAN HIDUP,

berkedudukan di Jalan Gatot Subroto KM. 8,5 Nomor 548 D Kampung Lalang, Kelurahan Lalang, Kecamatan Lalang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kantor Cabang atau Perwakilan Jalan Cempedak No. 17 Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya:

1. Soni, S.H., M.H., C.Md., C.CA, Pekerjaan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup (APJPLH);
2. Batara Mulia, S.H, Pekerjaan Sekretaris Jendral Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup (APJPLH);
3. Wulandari, S.E, Pekerjaan Bendahara Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup (APJPLH);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahat Maruli Siregar, S.H., M.H., dan Heri Prasetiawan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum SAHAT, S.H & PARTNERS yang beralamat kantor di Jalan Lintas Ujung Batu – Alamanda, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 012/DPP-AJPLH/SKK/IX/2024 tanggal 18 September 2024, yang telah didaftarkan pada di kepaniteraan dengan register Nomor 153/SK/Pdt/2024/PN.PLW tanggal 14 Oktober 2024 dan Surat Kuasa tersebut diganti dengan Surat Kuasa baru kepada Hendra Saputra, S.H.,M.Kn Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor H. Saputra Law Firm yang beramat di Jl. Rajawali No.38, Lt II Graha Riau Cahaya Utami Kp. Melayu

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Plw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 036/DPP-AJPLH/SKK/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Pelalawan dengan register Nomor 197/SK/Pdt/2024/PN.PLW tanggal 16 Desember 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. EKA SARI LORENA, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No.294, Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Artanta Barus, S.H.,M.H.,C.L.A., Sari Maharani T.S.,S.H., dan Ricki Kinarta Barus, S.H., advokat yang berkantor pada **Kantor Barus & Partners Law Office** yang berkantor di World Trade Centre 5 Level 3 A, Jl. Jend. Sudirman, Kav 29-31, Jakarta Selatan 12920 – Indonesia bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/SK/ESL-BP/X/2024 tertanggal 24 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan Nomor: 161/SK/Pdt/2024/PN PLW, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

PT NUSANTARA SENTOSA RAYA, beralamat di Jalan Lintas Timur Komplek Rukan Akasia, Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suriyadi, S.H., Renny S.H., Stanley Nicolas Arnoldy, S.H., Phillips Mark Antoni Poluan, S.H., David, S.H., Enrico Ferdinanto, S.H., Vinny Dewi Maharani, S.H., dan Vanessa Angeline, S.H., Staf legal di PT. Nusantara Raya Sentosa yang beralamat di Jl. Sei Duku No.333, Kel. Tanjung Rhu, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri-

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Plw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/NSR-EXT/LGL/X/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan Nomor: 160/SK/Pdt/2024/PN PLW, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 6 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 2, Jakarta Pusat, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan tanggal 30 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 30 September 2024 dengan Nomor Register 39/Pdt.Sus.LH/2024/PN Plw;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 39/Pdt.Sus.LH/PN.Plw tertanggal 30 September 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 39/Pdt.Sus.LH/PN.Plw tertanggal 30 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Gugatan dengan Nomor 10/AJPLH/Penc. Legal Standing/VII/2024 tertanggal 30 Desember 2024 atas Perkara Perdata No. 39/Pdt.Sus.LH/PN.Plw yang ditujukan kepada Ketua dan Majelis Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, karena akan melakukan perbaikan Gugatan baik petitum dan posita serta adanya penambahan para pihak;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Plw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan dilakukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawabannya maka, pencabutan gugatan Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat, oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan Gugatan dari Penggugat maka proses administrasi penyelesaian perkara ini telah berlangsung dimulai dari pendaftaran perkara hingga pernyataan dicabutnya gugatan ini, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian perkara tersebut, dan biaya tersebut antara lain pendaftaran gugatan, biaya pemberkasian/ATK, pemanggilan para pihak, PNBP, redaksi, dan materai penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan Nomor Register 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Plw, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 381.500,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami, Andry Simbolon, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ellen Yolanda Sinaga, S.H.,M.H., dan Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 39/Pdt.Sus-LH /2024/PN Plw

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Plw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Wendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Turut Tergugat I tanpa dihadiri Turut Tergugat II .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis.

-t.t.d-

-t.t.d-

Ellen Yolanda Sinaga, S.H.,M.H.

Andry Simbolon, S.H.,M.H.

-t.t.d-

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

-t.t.d-

Martha Wendra, S.H., M.H.

Perincian Biaya

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan ATK	:	Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	201.500,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	-
- PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp	-
- Materai/Penetapan/Pencabutan	:	Rp	10.000,00
- PNBP Surat Permohonan Pencabutan	:	Rp	10.000,00
- Redaksi Putusan	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	381.500,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Plw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------